



PUTUSAN
Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ANTHONY SUMITRO RAHARDJO, bertempat tinggal di Jalan Jamrud II, Blok EE Nomor 9, RT 011/RW 004, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bayu Rizal, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Tafrizal H. Gwang & Rekan, berkantor di Ruko Golden Boulevard, Blok O-17, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;
terhadap:

TIM KURATOR PT ASIAPAC PANCAMAKMUR ABADI (DALAM PAILIT), yaitu: 1. Hilarion Wim Triharto, S.H., 2. Albert P.H. Simamora, S.H., M.H., dan 3. Sukanto Bangun Lubis, S.H., berkedudukan di Komplek Ruko Graha Megah Blok B7/39, Jalan Balai Pustaka Timur, Rawamangun, Jakarta Timur atau Sovereign Plaza Lantai 15 Suite B, Jalan T.B. Simatupang, Kav. 36, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Febriono Hutasoit, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Lex Centrum Law Office, berkantor di Jalan Salemba Tengah II

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10, Apartemen Salemba Residence,
Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 17 Juni 2022;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

dan

PT BANK NEGARA INDONESIA (BNI),
berkedudukan di Gedung Grha BNI, Jalan
Jenderal Sudirman, Kav. I, Jakarta Pusat;
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut
Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan
kepailitan (gugatan lain-lain) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 10319 tanggal 20-11-2007
dan Surat Ukur Nomor 6170/Benoa/2007 tanggal 10 September 2007
atas nama Anthony Sumitro Rahardjo, Sertifikat Hak Milik Nomor 10320
tanggal 20-11-2007 serta Surat Ukur Nomor 6169/Benoa/2007 tanggal
20 September 2007 atas nama Anthony Sumitro Rahardjo dan Sertifikat
Hak Milik Nomor 9723 tanggal 14-6-2006 serta Surat Ukur Nomor
5563/Benoa/2006 tanggal 2 Maret 2006 atas nama Anthony Sumitro
Rahardjo bukan merupakan budel pailit;
3. Memerintahkan kepada Tergugat, demi hukum untuk mengeluarkan
Sertifikat Hak Milik Nomor 10319 tanggal 20-11-2007 atas nama Anthony
Sumitro Rahardjo, Sertifikat Hak Milik Nomor 10320 tanggal 20-11-2007
serta Surat Ukur Nomor 6169/Benoa/2007 tanggal 20 September 2007
atas nama Anthony Sumitro Rahardjo dan Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9723 tanggal 14-6-2006 serta Surat Ukur Nomor 5563/Benoa/2006 tanggal 2 Maret 2006 atas nama Anthony Sumitro Rahardjo dari daftar pertelaan aset pailit PT Asiapac Pancamakmur Abadi (Dalam Pailit);

4. Menyatakan batal dan tidak sah daftar (pertelaan) sementara harta pailit PT Asiapac Pancamakmur Abadi (Dalam Pailit) yang dibuat oleh Tergugat setidak-tidaknya menyangkut harta atas nama pribadi Anthony Sumitro Rahardjo dalam bentuk Hak Tanggungan berupa:
 - a) Sebidang tanah seluas 500 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10319 tanggal 20 November 2007 dan Surat Ukur Nomor 6170/Benoa/2007 tanggal 10 September 2007;
 - b) Sebidang tanah seluas 3880 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10320 tanggal 20 November 2007 dan Surat Ukur Nomor 6169/Benoa/2007 tanggal 20 September 2007;
 - c) Sebidang tanah seluas 4400 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 9723 tanggal 14 Juni 2006 dan Surat Ukur Nomor 5563/Benoa/2006 tanggal 2 Maret 2006;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menghukum Tergugat maupun Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka Penggugat memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan telah daluwarsa karena diajukan lewat dari jangka pengajuan gugatan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- Gugatan Penggugat kurang pihak/*plurium litis consortium* karena tidak menarik PT Asiapac Panca Makmur Abadi (Dalam Pailit) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 15 Desember 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 10319 tanggal 20-11-2007 dan Surat Ukur Nomor 6170/Benoa/2007 tanggal 10 September 2007 atas nama Anthony Sumitro Rahardjo, Sertifikat Hak Milik Nomor 10320 tanggal 20-11-2007 serta Surat Ukur Nomor 6169/Benoa/2007 tanggal 20 September 2007 atas nama Anthony Sumitro Rahardjo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 9723 tanggal 14-6-2006 serta Surat Ukur Nomor 5563/Benoa/2006 tanggal 2 Maret 2006 atas nama Anthony Sumitro Rahardjo bukan merupakan budel pailit;
3. Memerintahkan kepada Tergugat, untuk mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10319 tanggal 20-11-2007 atas nama Anthony Sumitro Rahardjo, Sertifikat Hak Milik Nomor 10320 tanggal 20-11-2007 serta Surat Ukur Nomor 6169/Benoa/2007 tanggal 20 September 2007 atas nama Anthony Sumitro Rahardjo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 9723 tanggal 14-6-2006 serta Surat Ukur Nomor 5563/Benoa/2006 tanggal 2 Maret 2006 atas nama Anthony Sumitro Rahardjo dari daftar pertelaan aset pailit PT Asiapac Pancamakmur Abadi (Dalam Pailit);
4. Menyatakan batal dan tidak sah daftar (pertelaan) sementara harta pailit PT Asiapac Pancamakmur Abadi (Dalam Pailit) yang dibuat oleh Tergugat setidaknya menyangkut harta atas nama pribadi Anthony Sumitro Rahardjo dalam bentuk Hak Tanggungan berupa:
 - 1) Sebidang tanah seluas 500 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10319 tanggal 20 November 2007 dan Surat Ukur Nomor 6170/Benoa/2007 tanggal 10 September 2007;
 - 2) Sebidang tanah seluas 3880 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10320 tanggal 20 November 2007 dan Surat Ukur Nomor 6169/Benoa/2007 tanggal 20 September 2007;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sebidang tanah seluas 4400 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 9723 tanggal 14 Juni 2006 dan Surat Ukur Nomor 5563/Benoa/2006 tanggal 2 Maret 2006;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menghukum Tergugat maupun untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan sejumlah Rp2.610.000,00 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 476 K/Pdt.Sus-Pailit/2022., tanggal 9 Maret 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Tim Kurator PT Asiapac Pancamakmur Abadi (Dalam Pailit), tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 15 Desember 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 476 K/Pdt.Sus-Pailit/2022., tanggal 9 Maret 2022 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Mei 2022, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2022, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 476 K/Pdt.Sus-Pailit/2021., *juncto* Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 9 Juni 2022 itu juga;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 21 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 476 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tertanggal 9 Maret 2022;

Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Gugatan Lain-Lain Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 15 Desember 2021;
2. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 10319 tanggal 20-11-2007 dan Surat Ukur Nomor 6170/Benoa/2007 tanggal 10 September 2007 atas nama Anthony Sumitro Rahardjo, Sertifikat Hak Milik Nomor 10320 tanggal 20-11-2007 serta Surat Ukur Nomor 6169/Benoa/2007., tanggal 20 September 2007 atas nama Anthony Sumitro Rahardjo, dan Sertifikat

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 9723 tanggal 14-6-2006 serta Surat Ukur Nomor 5563/Benoa/2006 tanggal 2 Maret 2006 atas nama Anthony Sumitro Rahardjo bukan merupakan budel pailit;

3. Memerintahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali, untuk mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10319 tanggal 20-11-2007 atas nama Anthony Sumitro Rahardjo, Sertifikat Hak Milik Nomor 10320 tanggal 20-11-2007 serta Surat Ukur Nomor 6169/Benoa/2007 tanggal 20 September 2007 atas nama Anthony Sumitro Rahardjo, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 9723 tanggal 14-6-2006 serta Surat Ukur Nomor 5563/Benoa/2006 tanggal 2 Maret 2006 atas nama Anthony Sumitro Rahardjo dari daftar pertelaan aset pailit PT Asiapac Pancamakmur Abadi (Dalam Pallit);
4. Menyatakan batal dan tidak sah daftar (pertelaan) sementara harta pailit PT Asiapac Pancamakmur Abadi (Dalam Pailit) yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali setidaknya-menyangkut harta atas nama pribadi Anthony Sumitro Rahardjo dalam bentuk Hak Tanggungan berupa:
 - Sebidang tanah seluas 500 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10319 tanggal 20 November 2007 dan Surat Ukur Nomor 6170/Benoa/2007 tanggal 10 September 2007;
 - Sebidang tanah seluas 3880 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10320 tanggal 20 November 2007 dan Surat Ukur Nomor 6169/Benoa/2007 tanggal 20 September 2007;
 - Sebidang tanah seluas 4400 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 9723 tanggal 14 Juni 2006 dan Surat Ukur Nomor 5563/Benoa/2006 tanggal 2 Maret 2006;
5. Memerintahkan Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali maupun untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan sejumlah Rp2.610.000,00 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Apabila Yang Mulia *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a quo berpendapat lain, maka berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali dan jawaban alasan peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* tidak melakukan kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ditemukan adanya kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, oleh karena ternyata Pemohon Peninjauan Kembali juga merupakan pemberi jaminan atas kewajiban PT Asiapac Pancamakmur Abadi dan di dalam Bukti T-90, Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Borgtocht) Nomor 100 tanggal 25 Juni 2015, Penjamin telah melepaskan hak-hak istimewanya/hak-hak yang oleh undang-undang diberikan *vide* Pasal 1831 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ANTHONY SUMITRO RAHARDJO, tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali **ANTHONY SUMITRO RAHARDJO** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali	: Rp	9.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022